



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGGARAN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan program dan kegiatan Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dimaksud huruf a, perlu ditunjang dengan Manajemen Konstruksi sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. sehubungan dengan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja belum dianggarkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2018, maka perlu menganggarkan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan alokasi anggaran Kegiatan Konsultan Supervisi Jalan Kabupaten pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan hasil konsultasi pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 April 2018 nomor 700/232/XIV/2018, maka penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dapat merujuk pada kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. bahwa sesuai maksud surat Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang tanggal 25 April 2018 nomor 600/153/XVII/2018 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, sesuai Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Penganggaran kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2


Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan menggunakan alokasi Program Perencanaan Teknis Bidang Pekerjaan Umum untuk Kegiatan Konsultan Supervisi Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati OKU tentang Penjabaran APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The date '26/10/18' is clearly visible within the stamp area.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja,
pada tanggal, 30 April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *F3*


KSA
Kuryana Azis
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

A Tarmizi

ACHMAD TARMIZI



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 20



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan. Jend. A. Yani KM. 7 Kemelak Baturaja Telp (0735) 323630

B A T U R A J A

Baturaja, 25 April 2018

Nomor : 600 / 153 / XVII / 2018

Lampiran :

Perihal : Bahan Pertimbangan
Penerbitan Peraturan Bupati

Kepada Yth:

BUPATI OGAN KOMERING ULU

di

B A T U R A J A

Sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan RSUD Ibnu Soetowo Baturaja Tahun Anggaran 2018, yang pembangunannya memerlukan konstruksi khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, dimana dalam pelaksanaan pembangunannya memerlukan pengawasan oleh tenaga-tenaga ahli dibidang pekerjaan tersebut, dan juga diperlukan tenaga ahli untuk membantu dari mulai persiapan pelelangan sampai kontrak. Untuk itu perlu dianggarkan dalam APBD 2018 *Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Ibnu Soetowo Baturaja* sebagai supervisi pada pelaksanaan pembangunan kegiatan dimaksud,

Mengingat Kegiatan Manajemen Kostruksi Pembangunan RSUD Ibnu Soetowo Baturaja sangat mendesak, agar pelaksanaan pembangunan pekerjaan dimaksud tidak tertunda, sehingga tidak mengganggu pelayanan pada RSUD Ibnu Soetowo Baturaja, karena saat ini ruang rawat inap dan ruang poli rawat jalan telah dibongkar.

Untuk itu sebagai bahan pertimbangan :

- Hasil konsultasi Tim kerja Kab. OKU ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 13 April 2018;
- Hasil rapat TAPD tanggal 24 April 2018 (notulen terlampir);

- Surat Inspektur Daerah Kab. OKU Nomor : 700/232/XIV/2018
Tanggal 24 April 2018, Prihal Kegiatan Manajemen Konstruksi
Pembangunan RSUD DR.H. Ibnu Soetowo Baturaja.

Bahwa Penganggaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Ibnu Soetowo Baturaja dalam rangka mendukung pengawasan Pembangunan RSUD Ibnu Soetowo Baturaja dapat dikriteriakan mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kemudian hari dan juga sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan dimaksud, jika sependapat perlu diterbitkan Perbup berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, untuk maklum sebelumnya diucapkan terima kasih.

Konsep PCC - MM / Ka BKAD
Bale telah selesai atur & lain
di tol melampir atur & lain
of apa 78 hrs & lain
lms. - 25 18 / 04

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu


Ir. H. HELMAN, MM
NIP. 195909021993031003

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

Baturaja, 29 April 2018

Kepada :

Nomor : 700/232/XIV/2018
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Manajemen Konstruksi
Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu
Sutowo Baturaja

Yth. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di-
Baturaja

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 600/148/XVII/2018 Tanggal 17 April 2018, terkait dengan kegiatan pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja TA. 2018 yang pembangunannya memerlukan konstruksi khusus sesuai Permenkes RI Nomor: 24 Tahun 2016. Untuk itu diperlukan tenaga ahli dibidang pekerjaan tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 pada Pasal 162 Ayat (2), (5), (6) huruf b, (7), (8) dan Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 Pasal 343, maka Saudara dapat melaksanakan kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun 2018 yang semula kegiatan konsultan supervisi jalan, dengan terlebih dahulu di formulasikan secara cermat dan akurat, karena alasan target dan sasarnya berbeda, serta plapon anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran dimaksud. Hal tersebut dengan pertimbangan :

- Keperluan mendesak, bila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda OKU dan masyarakat.
- Pelayanan umum dibidang kesehatan terganggu.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU,



ARI SUSANTO, AK., MM.,CA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196408271985031002

Tembusan Yth:
Bupati OKU sebagai laporan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3501 151
Website <http://keuda.kemendagri.go.id> Email ditjen@kemendagri.go.id

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN KONSULTASI
TAMU DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Povinsi/Kab/Kota : Sumatera Selatan / Ogan Komering ulu
Nama Perwakilan : A. M. HANAFI Tlp.
Hari/Tanggal : Jumat / 13 April 2010
Waktu : 09.15 WIB
Tempat : GEDUNG H.
Jumlah Tamu : 5. Orang.
Nama Penerima Konsultasi :
Direktorat/Sekretariat :

PERTANYAAN/KEPERLUAN	JAWABAN
Merubah judul kegiatan yang ada di DPA-SKPD Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten OKU dari kegiatan konsultasi supervisi jalan menjadi kegiatan konsultasi supervisi	pasal 162 Permendagri 13/2006 dan revisi pasal 343 permendagri 86/2017.

Kepuasan Pelayanan Konsultasi	SP	P	CP	KP	TP

Keterangan:

Berikan tanda pada jawaban yang dipilih

SP : Sangat Puas
P : Puas
CP : Cukup Puas
KP : Kurang Puas
TP : Tidak Puas

PERWAKILAN